

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan, manusia sebagai *zoon politicon*¹ atau makhluk sosial berinteraksi dengan manusia lain atas dasar perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu dapat menyebabkan benturan kepentingan yang menyebabkan terjadinya selisih, konflik atau terganggunya keselarasan dalam lingkungan masyarakat. Atas dasar tersebut, hukum diciptakan guna menjaga keselarasan dan keseimbangan di lingkungan masyarakat, dalam menciptakan rasa kepastian, keamanan, dan keadilan serta ketertiban. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan dan keinginan manusia pun tidak berhenti pada satu titik. Kebutuhan manusia terus berkembang dan bertambah hingga akhirnya manusia mulai menciptakan ilmu dan teknologi temuan baru, dan salah satunya dalam bidang hukum.

Menurut Malcolm N. Shaw, hukum adalah elemen yang mengikat anggota masyarakat secara bersama dalam ketaatan masyarakat tersebut terhadap nilai-nilai moral yang bersifat *permissive* dalam membuat hubungan hukum sendiri, dan *coercive* terhadap mereka yang melanggar nilai-nilai moral tersebut². Ia menyebutkan bahwa hukum terdiri atas serangkaian aturan yang

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, 2016, hlm 12

² Malcolm N. Shaw, *International Law Sixth Edition*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm 1

mengatur perilaku dan mencerminkan gagasan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Sifat *permissive* dan *coercive* itu diartikan sebagai sifat hukum yang mengatur dan mengikat. Hukum yang pada awalnya hanya diciptakan untuk menjamin kepastian, ketertiban, keamanan dan keadilan, berkembang menjadi salah satu sarana guna menciptakan rasa kemanfaatan bagi kepentingan-kepentingan manusia, yang termasuk ke dalam hal itu adalah hukum internasional. Perubahan hukum perlu dilakukan apabila terjadi kesenjangan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan hukum yang mengaturnya (kesenjangan *das sein dan das sollen*). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, hukum juga dapat menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat atau *a tool of social engineering*.

Hukum yang muncul sebagai alat penggerak perubahan merupakan akibat dari faktor lainnya yang mengubah masyarakat sampai ke tingkat tertentu, sebelum akhirnya hukum lah yang menyelesaikan permasalahan tersebut atau melakukan perubahan final³. Apabila hukum sebelumnya hanya mengatur hubungan antar manusia yang berbeda kepentingan, maka dalam hal ini hukum internasional memiliki peran yang sama, dengan subjek hukum yang lebih luas, yakni sebuah negara. Jejak hukum internasional dapat dilihat dari terbentuknya konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang prinsip hukum tertentu, ataupun dengan dibentuknya organisasi internasional yang menjadi salah satu tali persatuan dari tujuan dan cita-cita negara-negara dunia.

³ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 225

Di dalam hukum internasional yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan negara terdapat hal-hal khusus yang turut diatur, salah satunya adalah mengenai konflik bersenjata atau perang yang dapat terjadi antar negara. Hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata ini awalnya disebut sebagai *law of war* ataupun *law of armed conflict*, namun seiring perkembangan persepsi, *law of armed conflict* berubah menjadi *humanitarian law* atau hukum humaniter pada Konvensi Jenewa 1949. Penggantian istilah menjadi hukum humaniter ini dikarenakan konsepsi-konsepsinya yang banyak dipengaruhi asas kemanusiaan (*humanity principle*)⁴ terlebih lagi dengan adanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Hukum humaniter dilegalisasikan dengan dihasilkannya Konvensi Jenewa 1949. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter, maka pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949, maupun pelanggaran yang beralih menjadi kejahatan perang dan agresi yang pengaturannya baru tertuliskan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* yang disingkat dengan ICC) tahun 1998.

Dari perkembangan diatas dapat dilihat bahwa hak asasi manusia dan perdamaian dunia merupakan cita-cita semua negara dunia. Hal tersebut kembali direalisasikan dengan dibentuknya organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dalam piagam pembentukannya memuat tujuan-tujuan organisasi tersebut, dan salah satunya adalah menjaga

⁴Arlina Permanasari, (*et al*), *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print. Jakarta, 1999, hlm 8

perdamaian dan keamanan internasional⁵. Persoalan hak asasi manusia sendiri dituliskan pada konsideran piagam yang dilatarbelakangi tragedi Perang Dunia II guna mencegah terjadinya kejadian yang berdampak pada jatuhnya korban selama perang. Walaupun begitu, tujuan PBB itu masih menjadi tugas yang harus terus diusahakan pencapaiannya, karena banyaknya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi pasca pembentukan PBB.

Salah satu tindakan yang mengancam perdamaian dunia adalah invasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Dalam Black's Law Dictionary, invasi didefinisikan sebagai "*a hostile or forcible encroachment on the rights of another*"⁶ sedangkan pada umumnya invasi dapat menyebabkan atau cikal bakal dari serangan bersenjata (*armed attack*). Kata "*hostile or forcible encroachment*" sendiri dapat dihubungkan dengan penggunaan kekuatan (*use of force*) yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB. Kendati demikian, pelaksanaan invasi yang pernah dilakukan oleh suatu negara tidak selalu dengan alasan penyelesaian sengketa untuk mengembalikan perdamaian dunia. Invasi dapat berkembang dan dikategorikan sebagai kejahatan agresi⁷ yang merupakan salah satu yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC).

Negara yang tindakan invasi nya menjadi objek dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Sebagai negara adi daya yang tersisa pasca runtuhnya Uni Soviet di Perang Dingin, Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang

⁵ United Nations Charter, art.1, para. 1.

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (8th Edition)*, Thomson West : Minnesota, 2004, hlm. 2416

⁷ Rome Statute of International Criminal Court 1998, art. 8 bis, para 3

kuat dalam hal ekonomi dan kekuatan militer. Peranannya yang besar dalam perkembangan hukum internasional pun tidak dapat diragukan. Selain menjadi negara awal yang turut membentuk organisasi Liga Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia I, pembentukan dari Perserikatan Bangsa-bangsa pasca Perang Dunia II pun menjadi contoh keikutsertaan Amerika Serikat. Atas dasar tersebut, Amerika Serikat memiliki kedudukan sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB —4 (empat) anggota lainnya adalah Inggris, Perancis, Uni Soviet (sekarang Rusia), dan Cina⁸— yang memiliki *privilege* mengenai penggunaan hak veto. Tidak berhenti pada tahap tersebut, dalam pembentukan dan terlaksananya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 juga menjadi bukti peran Amerika Serikat terhadap hukum internasional. Walaupun memiliki peran dan posisi yang besar, Amerika Serikat sering melakukan tindakan invasi terhadap negara lain pasca Perang Dunia II.

Perang Dunia II merupakan kejadian yang mengakibatkan banyak korban, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang jelas dan adil. Penyelesaian pertanggungjawaban dari kejahatan perang ini dilakukan dengan dibentuknya Pengadilan Militer (*military tribunal*) di Nuremberg, yang persidangannya dimulai pada November 1945. Pengadilan Militer Nuremberg ini ditujukan untuk pelaku individu kejahatan perang dunia dari pimpinan Nazi⁹, yang dianggap melanggar hukum internasional dan hukum humaniter. Selain Military Tribunal of Nuremberg, disaat yang sama, tepatnya pada tahun 1946,

⁸ United Nations Charter art.23 para. 1

⁹ Robert Cryer, (*et al*), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press : New York, 2007, hlm 93

juga dilakukan persidangan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia II melalui *International Military Tribunal for the Far East*¹⁰. Kedua pengadilan internasional yang bersifat ad hoc ini dibuat dengan tujuan mencari pertanggungjawaban komando dari individu-individu petinggi negara yang melakukan tindakan kejahatan perang. Kesamaan lainnya adalah bahwa kedua pengadilan internasional *ad hoc* ini dibuat dengan menempatkan hakim-hakim yang berasal dari negara-negara yang menang pada Perang Dunia II, salah satunya Amerika Serikat.

Namun, tindakannya dalam mempertahankan perdamaian dunia tidak selaras dengan prinsip yang seharusnya dipegang. Negara-negara yang terinvasi oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II diantaranya yaitu Cuba, Panama, Grenada, Haiti, Republik Dominika, Afghanistan, dan Irak. Dalil yang digunakan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara Amerika Latin tidak lain untuk mencegah terjadinya penyebaran paham komunis di Amerika latin. Cuba diketahui diinvasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1961 untuk menggulingkan pemimpin Cuba saat itu, Fidel Castro, yang mendapat dukungan dari Uni Soviet. Panama mengalami hal yang sama pada saat Noriega menjadi pemimpin, sehingga menimbulkan beberapa kekacauan dan melukai beberapa warganya yang tinggal di Panama.

Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara Amerika Latin secara implisit didasarkan pada teori Monroe. Teori ini dikemukakan oleh Presiden Monroe pada tahun 1823 bahwa Amerika Serikat

¹⁰ *Ibid*, hlm 96

memiliki kepentingan khusus terhadap negara-negara di belahan bumi barat (*western hemisphere*)¹¹. Selain itu teori ini kerap mengalami perkembangan dan dimodifikasi oleh presiden-presiden Amerika Serikat selanjutnya. Sebagai contoh, terdapat teori domino dari Presiden Nixon pada saat Perang Vietnam¹², yang mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya penyebaran paham komunis yang lebih luas terhadap negara-negara asia lainnya, maka perlu dilakukan upaya pencegahan.

Dalam invasi yang dilakukan terhadap Irak pada tahun 2003 didasarkan pada alasan pembebasan masyarakat Irak dari Saddam Hussein yang dianggap sebagai pemimpin diktator¹³. Tindakan ini juga dilatarbelakangi alasan terancamnya keamanan dan perdamaian masyarakat internasional karena Amerika Serikat menyatakan bahwa Irak diduga memiliki dan memproduksi senjata pemusnah massal. Atas dugaan tersebut, Amerika Serikat menggunakan kekuatan sebagai *preemptive action of self defence* atau tindakan pencegahan sebagai pertahanan diri.

Pertahanan diri sebelumnya pernah dijadikan alasan untuk melakukan invasi terhadap Afghanistan di tahun 2001. Presiden George W. Bush pada saat itu mengutarakan bahwa demi terjaganya keamanan warga Amerika Serikat, pertahanan diri atas tindakan Afghanistan terhadap Amerika Serikat pun perlu

¹¹ Alan Berman *In Mitigation of Illegality : The U.S. Invasion of Panama*, Journal article, Kentucky Law Journal Vol 79 Iss: 4, 1991

¹² James Lutfy, *Humanitarian Intervention: The Invasion of Cambodia*, Journal article; *New York Law School Journal of International & Comparative Law* 2; 1980

¹³ Sean D. Murphy, *Assessing the Legality of Invading Iraq*, Journal article; *Georgetown Law Journal* 92, no. 2, 2004

dilaksanakan¹⁴. Tindakan Afghanistan yang dimaksud Amerika Serikat merupakan dugaan bahwa rezim Taliban memberikan dukungannya kepada kelompok teroris *al-Qaeda* dengan mengizinkan daerah yang dikuasainya sebagai basis operasi dari kelompok teroris tersebut¹⁵. *Al-Qaeda* sendiri diketahui merupakan kelompok teroris yang melakukan pembajakan pesawat komersil pada tragedy 9 September 2001.

Dari invasi-invasi tersebut, terlihat bahwa Amerika Serikat selalu memberikan argumen hukum dan memunculkan doktrin-doktrin baru sebagai *legal basis* baru yang dikembangkan dari prinsip-prinsip hukum internasional.. Alasan pertahanan diri¹⁶ dalam menjaga keamanan rakyatnya, terlihat berevolusi menjadi kejahatan oleh negara dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Amerika Serikat¹⁷. Sedangkan pengembangan doktrin “*preemptive self defence*” dianggap berbahaya dan dapat diinterpretasikan kearah yang berbeda karena penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh negara-negara yang merasa terancam dengan mudah¹⁸.

Tidak adanya tindakan tanggung jawab Amerika Serikat terhadap tindakan invasinya bukan hanya dilatarbelakangi oleh argumen-argumen hukum dan doktrin-doktrin baru, melainkan karena pengkualifikasian implementasi aturan hukum internasional yang kompleks. Eksistensi dari

¹⁴ Leslie Rose and Leslie M Rose, *U.S. Bombing of Afghanistan Not Justified As Self- Defense Under International Law*, Journal article; Golden Gate University Law Digital Commons 65, 2002.

¹⁵ John Quigley, *The Afghanistan War and Self Defense*, Journal article, Valparaiso University Law Review 541, 2003

¹⁶ United Nations Charter, Art. 51 Para. 1

¹⁷ Ronald C. Kramer and Raymond J. Michalowski, *War, Aggression and State Crime*, Journal article; British Journal of Criminology 45, no. 4; 2005.

¹⁸ Murphy, *loc.cit.*

pengadilan internasional dibawah naungan PBB, yakni *International Court of Justice* (ICJ), dan *International Criminal Court* (ICC) pun tidak mudah untuk diproses. Sengketa internasional yang dapat dibawa ke ICJ hanyalah sengketa yang disetujui oleh pihak yang bertikai untuk diselesaikan disana. Artinya, harus ada perjanjian antara para pihak terlebih dahulu untuk menyetujui penyelesaian sengketa agar dilakukan melalui ICJ. Sedangkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengutamakan pertanggungjawaban individu yang melakukan tindak pidana internasional, sebagaimana hukum pidana internasional mengatur. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak berlaku surut, yang artinya hanya perkara yang terjadi setelah Statuta Roma 1998 disahkan dan diratifikasi saja baru dapat diterapkan¹⁹, sedangkan dalam hal ini Amerika Serikat mendeklarasikan pada tahun 2000 tidak akan melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap kasus invasi yang dilakukan Amerika Serikat terutama pasca perang dingin, Pemfokusan terhadap kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi —sebagaimana pemaparan diatas— dari tindakan invasi oleh Amerika Serikat yang terkesan sewenang-wenang dan tanpa memperhatikan aturan hukum internasional. Tindakan tersebut dinilai kontradiktif dengan bagaimana sebuah negara yang menjadi Dewan Keamanan dari PBB —selaku organisasi perdamaian dunia— seharusnya bertindak. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis prinsip dan teori-teori yang dapat diimplementasikan untuk

¹⁹ Rome Statute of International Criminal Court, art 24

melihat bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang pernah diinvasinya.

Atas hal tersebut maka penulis memilih untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN AMERIKA SERIKAT ATAS INVASI YANG DILAKUKAN TERHADAP NEGARA-NEGARA DI DUNIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana pengaturan invasi oleh suatu negara dalam hukum internasional?
2. Bagaimana invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia pasca Perang Dunia II?
3. Bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan dilakukan Amerika Serikat atas invasi yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas, dapat dilihat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Meneliti pengaturan invasi oleh suatu negara dalam hukum internasional.
2. Menganalisis tindakan invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia pasca Perang Dunia II.

3. Menganalisis pertanggungjawaban yang harus dilakukan Amerika Serikat atas invasi yang dilakukan terhadap negara-negara dunia menurut hukum internasional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan hukum internasional, terutama hukum humaniter dan hukum pidana internasional, lebih khusus nya mengenai penggolongan invasi sebagai pertahanan diri negara dan pertanggungjawaban yang seharusnya diemban atas tindakan invasi tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan selama pembelajaran di kuliah program Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Internasional dan menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus internasional dengan teliti dan konsisten.

b. Bagi Pemerintah Negara-Negara

Diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa tindakan invasi dapat menghancurkan stabilitas perdamaian dunia yang menjadi tujuan

seluruh negara, dan tidak menjamin penyelesaian sengketa yang berakhir dengan baik terhadap para pihak.

c. Bagi Komunitas Internasional

Diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengaturan invasi dalam hukum internasional sehingga dapat mengkaji dan memilah opini terhadap konflik-konflik yang terjadi di dunia. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi masyarakat yang tertarik dengan hukum internasional, hukum humaniter dan hukum pidana internasional, maupun tentang pertanggungjawaban negara secara khusus.

E. Kerangka Pemikiran

Dunia membutuhkan hukum internasional karena tidak ada negara yang dapat mencapai tujuannya sendiri. Kerjasama internasional diperlukan dan hukum internasional merupakan kerangka kerja yang dapat memfasilitasi implementasi dari kerjasama internasional²⁰. Hukum internasional merupakan hukum yang mengikat negara-negara. Artinya, hukum internasional tetap harus ditaati oleh seluruh negara-negara dunia, tanpa pengecualian, walaupun bersifat koordinatif²¹. Bersifat koordinatif memiliki arti bahwa hukum

²⁰ Vaughan Lowe, *International Law*, Oxford University Press, New York, 2007, hlm. 1

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional Sebuah Pengantar Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 10

internasional didasarkan pada kerjasama antar negara-negara yang dapat membentuk kesepakatan. Pernyataan ini didukung oleh beberapa teori-teori hukum yang telah ada sebelumnya.

Teori hukum pertama yang menegaskan kekuatan mengikat dari hukum internasional adalah teori hukum alam. Teori hukum alam dalam perkembangannya memandang hukum yang memiliki sifat abstrak, universal, abadi dan tetap, serta memiliki banyak pengaruh dengan unsur ketuhanan. Namun aliran teori ini dipisahkan dari unsur ketuhanan oleh Hugo de Groot atau Grotius. Ia menyatakan bahwa hukum alam tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Adanya hukum alam tidak tergantung pada ada atau tidaknya Tuhan. Andaikan Tuhan tidak ada, maka hukum alam tetap akan ada. Ia berpandangan bahwa hukum tidak lagi merupakan ekspresi keadilan ilahi tetapi buah dari akal manusia dan bahwa hukum tidak lagi mendahului tindakan tetapi muncul dari tindakan tersebut²².

Dalam teori hukum alam menurut Grotius, hukum internasional memiliki kekuatan mengikat dikarenakan hukum atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum internasional²³ berasal dari hukum alam —hukum yang berasal dan/atau diperoleh dari alam²⁴ — yang terimplementasikan dan hidup di dalam masyarakat internasional. Maka penerapannya ke dalam tindakan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, aturan internasional mengenai pertanggungjawaban negara atas invasi tersebut dapat dibuat sebagai

²² International Red Cross Committee, *International Humanitarian Law : Answers to Your Questions*, Journal article, 2002

²³ *Ibid*, hlm. 9

²⁴ Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 281

upaya penanggulangan dari tindakan invasi yang telah terjadi, maupun upaya pencegahan dari tindakan invasi yang mungkin dapat terjadi lagi.

Teori selanjutnya yang menekankan hukum internasional sebagai hukum yang mengikat adalah teori positivisme hukum oleh George Jellinek²⁵. Teori ini berkaitan dengan hukum internasional sebagai hukum positif yang membutuhkan kehendak dari suatu negara. Kehendak negara yang diperlukan dalam teori ini menegaskan bahwa suatu negara yang dapat terikat oleh hukum internasional adalah negara yang telah terbentuk dan berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, Amerika Serikat telah memberikan kehendaknya untuk mengikat diri kepada perjanjian internasional yang mendukung perwujudan perdamaian dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki kewajiban internasional yang harus dilaksanakan, dan aturan-aturan internasional lainnya yang harus ditaati.

Kekuatan mengikat hukum internasional juga tidak terlepas dari teori sosiologis oleh Leon Duguit yang sering disebut sebagai mazhab Perancis. Dalam teori ini, tidak ada suatu negara yang dapat berjalan sendiri dan memenuhi kepentingannya sendiri. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu dibutuhkan interaksi antar masyarakat internasional suatu negara dengan negara lainnya. Dan proses interaksi tersebut kemudian akan membentuk menjadi suatu hubungan hukum yang pelaksanaannya harus didasarkan pada aturan yang mengatur dan membatasinya. Berdasarkan alasan tersebut,

²⁵ S.M. Noor, *Daya Mengikat Hukum Internasional*, <<https://www.negarahukum.com/hukum/daya-mengikat-hukum-internasional-2.html>>, diakses bulan November 2020

berbagai hubungan internasional yang dimiliki dengan Amerika Serikat dengan negara-negara yang diinvasinya berakar kepada kepentingan-kepentingan dari Amerika Serikat dan negara-negara tersebut. Terjadinya suatu sengketa hingga menyebabkan Amerika Serikat menggunakan kekuatan dalam penyelesaiannya membuktikan bahwa telah terjadi pergesekan kepentingan diantara para pihak.

Kekuatan mengikat hukum internasional berlaku terhadap seluruh cabang hukum internasional, termasuk hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah hukum yang mengatur mengenai tindak pidana internasional yang pertanggungjawabannya ditujukan terhadap individu yang melakukan²⁶. Subjek yang menanggung tanggung jawab atas akibat dari tindakannya dalam hukum pidana internasional sama dengan hukum pidana pada umumnya. Perbedaan keduanya terletak pada lingkup dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan perbedaan pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional dengan hukum internasional adalah subjeknya, yang mana hukum internasional memiliki tambahan pertanggungjawaban negara.

Definisi invasi tidak diatur secara spesifik dalam aturan hukum internasional, namun dalam kebiasaan internasional sendiri istilah invasi sering berpijak pada definisi menurut para ahli ataupun kamus. Kamus hukum Black's Law merupakan salah satu yang memberikan definisi invasi dengan cakupan yang luas, yakni sebagai "*A hostile or forcible encroachment on the rights of another*". Dalam pengertian tersebut tidak ada penjelasan mengenai apakah invasi menggunakan kekuatan bersenjata atau tidak, namun lebih kepada

²⁶ Cryer, Robert, dkk, *op.cit*, hlm 1

gangguan dan intervensi terhadap hak orang lain. Sedangkan instrumen hukum internasional menggunakan istilah yang lebih spesifik dari invasi, yakni serangan bersenjata, sebagaimana dalam Pasal 2 ketentuan umum Konvensi Jenewa 1949 dituliskan:

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.”

Serangan bersenjata tidak mungkin terjadi tanpa adanya sengketa yang mendahuluinya. Dalam hukum humaniter internasional, sengketa bersenjata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional. Kedua macam sengketa bersenjata ini diatur dalam Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II tahun 1977 atas Konvensi Jenewa tahun 1949. Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia dikategorikan sebagai sengketa bersenjata internasional karena menggunakan kekuatan angkatan bersenjata, berdasarkan aturan Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977.

Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977 menyatakan:

“Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.”

Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 menegaskan keberlakuan dari Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagai dasar hukum dari sengketa bersenjata, yang dituliskan :

“Penguasa yang mewakili rakyat yang berperang dengan suatu Pihak Peserta Agung dalam suatu bentuk sengketa bersenjata yang dimaksudkan dalam Pasal 1, ayat (4), dapat berusaha menerapkan Konvensi dan Protokol ini dalam hubungannya dengan sengketa tersebut dengan jalan mengeluarkan suatu pernyataan sepihak (unilateral) yang ditujukan kepada negara penyimpan. Setelah pernyataan tersebut diterima oleh negara penyimpan, maka dalam hubungan dengan sengketa pernyataan tersebut akan mempunyai pengaruh sebagai berikut :

- (a) Konvensi dan Protokol ini menjadi berlaku bagi Penguasa tersebut di atas sebagai suatu Pihak dalam sengketa dengan segera;*
- (b) Penguasa tersebut di atas menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dipunyai oleh suatu Pihak Peserta Agung dalam Konvensi dan Protokol ini; dan*
- (c) Konvensi dan Protokol ini mengikat sama kuatnya terhadap semua Pihak dalam Sengketa.”*

Invasi merupakan kata yang digunakan secara umum untuk mendefinisikan serangan, sehingga maknanya pun dapat diinterpretasikan berbeda-beda. Tidak adanya definisi mengenai invasi yang konkrit dalam hukum internasional membuat tindakan menggunakan kekuatan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dapat berkembang menjadi suatu tindak pidana lain. Salah satu hal dari tindakan invasi yang sering menjadi bahasan para ahli hukum internasional adalah berkembangnya suatu tindakan invasi menjadi tindak pidana agresi. Agresi sendiri merupakan tindak pidana internasional yang menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Definisi dari agresi diatur dalam Ayat (2) huruf (a) Pasal 8bis Statuta International Criminal Court atau Statuta Roma 1998 yang menyatakan:

“For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression: (a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;”

Dari pasal tersebut, dituliskan bahwa tindakan invasi atau serangan dari angkatan bersenjata dari suatu negara dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi berdasarkan Resolusi 3314 Majelis Umum PBB. Kendati Amerika Serikat tidak melakukan ratifikasi pada Statuta Roma, namun keterikatan Amerika Serikat sebagai negara anggota dari PBB membuatnya harus tunduk pada produk hukum yang dikeluarkan oleh PBB.

Semua negara-negara di dunia harus mentaati hukum internasional demi tercapainya kepentingan dan tujuan mereka melalui kerjasama. Taat terhadap hukum internasional berarti taat kepada sumber-sumber dari hukum internasional. Yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum internasional dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ):

- “1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states ;*
 - b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. the general principles of law recognized by civilized nations ;*
 - d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*
- 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.”*

Perjanjian internasional sebagai suatu sumber hukum internasional menjadikan negara-negara memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan

ditaati. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut akan mendapatkan sanksi dan juga memunculkan pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban negara ini merupakan salah satu kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional kedua, yang muncul atas tidak terpenuhinya tindakan yang sepatutnya dilakukan atas sumber hukum pertama, yakni perjanjian internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang dibentuk atas tujuan tertentu, menyatakan tujuannya dalam dasar pembentukan organisasinya, Piagam PBB. Dalam Pasal 1 angka 1 Piagam PBB dituliskan :

“... To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”

Dengan dituliskannya menjaga keamanan dan kedamaian internasional sebagai tujuan pertama PBB, menerangkan bahwa kata damai bukan sekedar cita-cita dunia internasional belaka, namun tujuan nyata yang mendorong pergerakan kerjasama internasional negara-negara secara dingin.

Pasal 2 angka 3 Piagam PBB menegaskan penyelesaian sengketa secara damai, yang dituliskan:

“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

Pasal 2 angka 4 Piagam PBB menyatakan:

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka jelas kiranya bahwa penyelesaian sengketa internasional lebih diutamakan dan dijunjung dengan cara damai guna menahan negara dari penggunaan kekuatan dengan angkatan bersenjata. Namun penggunaan kekuatan juga menjadi salah satu jalan penyelesaian sengketa bersenjata sebagaimana dalam Pasal 39, 41 dan 42 dari Piagam PBB.

Pasal 39 Piagam PBB menyatakan :

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”

Pasal 41 Piagam PBB menyatakan :

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.”

Pasal 42 Piagam PBB menyatakan :

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.”

Ketiga pasal tersebut secara berurutan memberikan kewenangan kepada Dewan keamanan untuk membuat Rekomendasi —salah satu produk hukum Dewan Keamanan PBB—, dan memikirkan dengan baik tindakan

yang harus diambil terhadap situasi yang mengancam kedamaian. Sebelum membuat Rekomendasi ataupun mengambil tindakan langsung, Dewan Keamanan diperkenankan untuk memanggil pihak yang bersengketa tersebut sebagai tindakan sementara. Dan dari Pasal 42 dapat dilihat bahwa penggunaan kekuatan bersenjata oleh Dewan Keamanan diizinkan apabila setelah dicermati, keadaan yang dimaksud tidak mungkin terselesaikan.

Dalam setiap pelaksanaan invasinya, Amerika Serikat kerap menggunakan Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur mengenai hak negara untuk melakukan pertahanan diri (*self defence*). Pertahanan diri yang terkandung di dalam Pasal 51 Piagam PBB ini mencakup pertahanan diri dengan menggunakan kekuatan (*the use of force*) baik yang dilakukan sendiri, maupun secara kolektif dengan negara lain. Idealnya, tindakan yang diambil oleh negara anggota PBB dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Walaupun terdapat kewajiban untuk melaporkan tindakan pertahanan diri tersebut, wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan lain tidak akan terpengaruh.

Implementasi dari hukum internasional yang terbentuk ke dalam perjanjian internasional seperti Piagam PBB tidak serta merta tercipta. Seluruh pelaksanaan hukum internasional didasarkan atas prinsip-prinsip fundamental yang kemudian diformalkan ke dalam bentuk dokumen. Dokumen tersebut merupakan Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Ramah dan Kerja Sama Antar Negara,

yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1970 sebagai Resolusi 2625. Resolusi ini diadopsi tanpa ada pemungutan suara, yang menandakan bahwa resolusi tersebut mewakili persetujuan umum²⁷. Prinsip-prinsip dasar tersebut secara tidak langsung juga menegaskan bahwa terdapat hukum kebiasaan internasional dalam praktek penggunaan kekuatan oleh negara²⁸, yang apabila diuraikan isi dari prinsip-prinsipnya yaitu:

- 1) *“States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations” Principle*; bahwa setiap negara dalam hubungannya harus menahan diri dari penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.
- 2) *The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered*; prinsip ini berasal dari tujuan PBB yang mengutamakan penyelesaian secara damai dalam sengketa internasional (apapun sengketanya) agar keamanan dan kedamaian internasional tidak terancam.
- 3) *The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter.*; prinsip yang menjadi kewajiban setiap negara untuk tidak mengintervensi yurisdiksi nasional negara lain.

²⁷ Vaughan Lowe, *op.cit.*, hlm. 100

²⁸ *Ibid*, hlm 86

- 4) *The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter*; prinsip kewajiban setiap negara untuk menjalin kerjasama internasional.
- 5) *The principle of equal rights and self-determination of peoples*; prinsip persamaan hak dan kebebasan menentukan kehendak sendiri merupakan prinsip yang paling umum diterapkan dalam cabang hukum internasional manapun.
- 6) *The principle of sovereign equality of States*; prinsip persamaan kedaulatan merupakan prinsip yang juga terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa internasional.
- 7) *The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter, so as to secure their more effective application within the international community*²⁹; prinsip itikad baik ini dihubungkan karena perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional terikat pada negara-negara yang menjadi anggotanya harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional tersebut dan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka maupun diantara negara anggota dengan negara non-anggota.

Prinsip kewajiban negara untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan sebagai penyelesaian sengketa tidak lain merupakan sinkronisasi dengan Pasal 2 ayat (4) dari Piagam PBB. Dengan dimunculkannya kembali prinsip ini maka tindakan invasi Amerika Serikat perlu diteliti lebih lanjut

²⁹ G.A. Res. 2625, U.N. Doc.

mengenai justifikasinya yang memang untuk menyelesaikan sengketa atau adanya kepentingan-kepentingan lain.

Setiap invasi terjadi, dampak yang dihasilkan tidak terbatas pada kerusakan yang dapat dinilai secara materil, namun juga kerugian immateril seperti banyaknya korban dari pihak angkatan bersenjata maupun warga sipil. Konvensi Den Haag 1907 dalam Pasal 22 menyatakan bahwa hak hak pihak yang berperang untuk mengadopsi cara-cara melukai musuh tidaklah tanpa batas³⁰. Hal ini dinyatakan terbatas karena terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang berguna untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Prinsip-prinsip hukum humaniter³¹ tersebut diantaranya:

1. Prinsip Pembedaan (*distinction principle*); bahwa dalam melakukan serangan bersenjata, harus dapat membedakan yang mana pihak yang harus dilindungi dan mana pihak yang dapat dijadikan sasaran serangan. Hal ini diperlukan karena penduduk sendiri dibedakan menjadi golongan yang aktif dalam serangan atau kombatan, dan penduduk sipil biasa.
2. Prinsip Proporsional dan Pembatasan (*proportionality limitation principle*); masih memiliki keterkaitan dengan prinsip pembedaan, terhadap hal-hal yang dapat menjadi sasaran penyerangan, serangan tersebut tetap harus dibatasi dan tidak dilakukan secara berlebihan.

³⁰ International Red Cross Committee, < <https://casebook.icrc.org/glossary/fundamental-principles-ihl> >, diakses bulan November 2020

³¹ *Ibid*

3. Prinsip Keperluan Militer (*military necessity principle*); penggunaan kekuatan/kekerasan dalam serangan bersenjata dibenarkan agar tercapainya tujuan dari serangan.
4. Prinsip Kesatriaian (*chivalry principle*); mengutamakan rasa kejujuran dan tidak memakai alat-alat tidak terhormat dalam melakukan serangan bersenjata;
5. Prinsip Kemanusiaan (*humanity principle*); dijadikan sebagai prinsip humaniter semenjak negara-negara mengangkat isu hak asasi manusia sebagai hal yang fundamental, terutama setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Amerika Serikat atas akibat yang ditimbulkan dari invasi nya didasarkan atas prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Prinsip pertanggungjawaban negara mulai dimunculkan pada Pasal 3 Konvensi Den Haag IV tahun 1907, dan kemudian disinggung kembali dalam sengketa Selat Corfu di Mahkamah Internasional oleh pihak Inggris. Pertanggungjawaban negara merupakan *secondary rules* yang terdapat dalam hukum internasional. *Secondary rules* muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap *primary rules* yang dilakukan oleh negara. Maka *primary rules* yang dimaksud adalah hak dan kewajiban dari negara tersebut, baik dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan internasional, maupun bentuk lainnya³².

³² Sefriani, *op.cit*, hlm. 254

Instrumen hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara sudah dirancang oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) PBB dalam *draft* laporan berjudul '*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*'. Draft yang kemudian diadopsi menjadi Resolusi Majelis Umum ini, menyatakan dalam Pasal 1: "*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*"³³. Unsur yang menjadikan suatu tindakan merupakan *Internationally wrongful act* diatur dalam Pasal 2 ILC Draft, yaitu tindakan atau pembiaran yang bersangkutan berkaitan dengan negara di bawah naungan hukum internasional dan tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran dari kewajiban internasional negara tersebut.

Tindakan invasi oleh Amerika Serikat dapat dikategorikan sebagai *internationally wrongful acts* karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ILC telah terpenuhi. Adanya pelanggaran dari kewajiban untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan sebagai penyelesaian sengketa, dan meminimalisir akibat yang timbul dari sengketa bersenjata menandakan bahwa Amerika Serikat tidak sepenuhnya memperhatikan kewajiban internasional yang sepatutnya dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang terkandung dalam pertanggungjawaban negara bukan hanya pertanggungjawaban secara moral (*responsibility*), melainkan juga

³³ UN General Assembly, International Law Commission, International Law Commission Reports Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 3, U.N. Doc. A/56/49(Vol. I)/Corr.4 (December 12, 2001)

pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang berbentuk materi seperti ganti kerugian dan reparasi.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang³⁴. Dalam penelitian ini studi kasus mengacu kepada pengkajian norma-norma dan prinsip-prinsip dari hukum internasional yang terdapat dalam Konvensi-konvensi terkait.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek implementasi hukum terhadap permasalahan yang ada³⁵. Dalam penelitian ini, penulis menghubungkan teori pertanggungjawaban internasional dan aturan penggunaan kekuatan (*the use of force*) yang

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 14

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

terdapat dalam Piagam PBB terhadap tindakan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang hendak diteliti dengan cara menelusuri terhadap aturan-aturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti³⁶.

Yuridis normative adalah metode penggunaan konsep norma, kaidah, asas, hukum positif yang disertai contoh kasus³⁷. Konsep tersebut memandang bahwa undang-undang sama dengan norma tertulis yang dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang independen, tertutup dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau hukum (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)³⁸. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum atau peristiwa hukum di masyarakat. Metode yuridis normative digunakan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 13

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010, hlm.93

untuk menentukan hukum dan regulasi umum dari hukum internasional, terutama hukum humaniter dan hukum pidana internasional terhadap kasus-kasus invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat agar dapat diketahui pertanggungjawabannya.

3. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian, yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menetapkan tujuan dari penelitian, yang dilanjutkan dengan melakukan perumusan masalah dari teori-teori dan konsep yang ada. Setelah itu untuk mengetahui fakta-fakta hukum dari permasalahan akan dilakukan penelusuran, pencarian, dan pengumpulan data primer maupun data sekunder untuk melengkapi teori-teori yang dapat ditelaah terhadap permasalahan. Data yang telah terkumpul akan diklarifikasi dan dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh suatu argumen yang dapat dikembangkan menjadi kesimpulan. Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, dilakukan penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen, arsip dan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diangkat untuk diteliti. Dikarenakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah metode

penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang dimaksud dalam tulisan ini antara lain mencakup perjanjian internasional, dokumen-dokumen resmi organisasi internasional, buku-buku hukum nasional maupun internasional, jurnal hukum nasional dan internasional, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data sekunder tersebut mencakup tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan, seperti:
 - 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*)
 - 2) Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of The International Court of Justice*)
 - 3) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat

- 4) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
 - 5) Statuta Roma dan Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*)
 - 6) Resolusi 2625 Majelis Umum PBB tentang Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Ramah dan Kerja Sama Antar Negara
 - 7) Resolusi 660-660 Dewan Keamanan PBB
 - 8) Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB
 - 9) Resolusi 687 Dewan Keamanan PBB
 - 10) *International Law Commission Report on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*
 - 11) Amandemen Kampala tentang Kejahatan Agresi dalam Statuta Roma Tahun 2010
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan hukum tidak mengikat yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan hukum yang menunjang dengan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri atas:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini meneliti data sekunder dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen, arsip dan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diangkat untuk diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan teknik studi pustaka, penulis menggunakan alat-alat penunjang seperti:

- a. Buku catatan dan alat tulis untuk mencatat data relevan yang telah diperoleh melalui studi pustaka.
- b. Penggunaan laptop dan computer dalam mencari data sekunder yang berbentuk elektronik.

6. Analisis Data

Metode analisis data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara normative-kualitatif, yaitu cara penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat kualitatif dengan langkah-langkah yang

spekulatif-teoritis, yaitu menduga-duga dan menghubungkan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan sehingga menghasilkan data yang deskriptif analitis. Pelaksanaannya, penulis akan menjabarkan dengan kata-kata data yang diperoleh secara sistematis dan konstan dan dianalisis dengan logika dan interpretasi.

7. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data secara maksimal, penelitian dengan teknik studi pustaka ini dilakukan di lokasi:

- a. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Bandung;
- b. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

G. Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi/MH/Studi Kasus	: Pertanggungjawaban Amerika Serikat Atas Tindakan Invasi Yang Dilakukan Terhadap Negara-negara Di Dunia Berdasarkan Hukum Internasional
Nama	: Diva Kalyana Havilah
No. Pokok Mahasiswa	: 171000079
No. SK Bimbingan	: 307/UNPAS.FH.D/Q/IX/2020

Dosen Pembimbing

: Hesti Septianita, S.H.,M.H.

NO.	KEGIATAN	2020-2021									
		BULAN									
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■	■							
2	Seminar Proposal				■						
3	Persiapaann Penelitian				■	■					
4	Pengumpulan Data					■	■				
5	Pengolahan Data					■	■				
6	Analisis Data					■	■				
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					■	■	■	■	■	
8	Sidang Komprehensif										■

Keterangan: jadwal penelitian di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.